



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 49/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 50/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 3 JULI 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 49/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 50/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 222] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XVI/2018:

1. Muhammad Busyro Muqoddas
2. Muhammad Chatib Basri
3. Faisal Batubara, d.k.k.

PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PUU-XVI/2018:

1. Nugroho Prasetyo

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 3 Juli 2018, Pukul 09.06 – 10.08 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |

**Achmad Edi Subiyanto
Rizki Amalia**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 49/PUU-XVI/2018:

1. Hadar Nafis Gumay
2. Titi Anggraini
3. Feri Amsari

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 49/PUU-XVI/2018:

1. Zamrony
2. Harimuddin

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 50/PUU-XVI/2018:

1. Heriyanto

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.06 WIB

1. KETUA: SALDI ISRA

Sidang Perkara Nomor 49/PUU-XVI/2018 dan Perkara Nomor 50/PUU-XVI/2018 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu. Sebelum kita melanjutkan persidangan pendahuluan perkara ini, silakan kepada Para Pemohon untuk memperkenalkan diri. Mulai dari Nomor 49/PUU-XVI/2018?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XVI/2018: ZAMRONY

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini kami hadir, selaku ... saya sendiri Zamrony selaku Kuasa Hukum dari Para Pemohon, bersama satu orang lagi Kuasa Hukum, kedua dari kiri Bapak Harimuddin. Kemudian Prinsipal perorangan, nomor 3 dari kiri Bapak Hadar Nafis Gumay, lalu Ibu Titi Anggraini selaku Pemohon badang hukum mewakili Perludem, dan di sebelah saya, Bapak Feri Amsari selaku Pemohon perorangan.

Yang lain kemungkinan pada persidangan yang selanjutnya insya Allah hadir, Yang Mulia, seluruh tim kuasa hukum dan juga para pemohon yang lain. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pemohon Nomor 49/PUU-XVI/2018. Nomor 50/PUU-XVI/2018? Dipersilakan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PUU-XVI/2018: HERIYANTO

Baik, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, mohon maaf, Prinsipal kami Bapak Nugroho Prasetyo itu dari Bandung tadi pagi, sepertinya belum sampai, begitu. Dan saya sendiri dari Kuasa Hukum Pemohon, yaitu Heriyanto, begitu. Terima kasih.

5. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, kedua Pemohon dan Kuasa Hukumnya. Ini adalah Sidang Pemeriksaan Pendahuluan, lazimnya di Sidang Pemeriksaan Pendahuluan ini Para Pemohon atau Kuasanya akan menyampaikan Pokok-Pokok Permohonannya dan nanti Majelis Panel akan memberikan nasihat, saran, pertimbangan, dan segala macamnya sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ini tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan bisa ada cacat formal juga nanti dalam proses persidangan ini.

Meskipun ada ruang untuk Pemohon untuk menyampaikan, kita berharap disampaikan poin-poinnya saja karena Permohonan utuhnya kami sudah membaca dengan baik dan nanti kami akan menyampaikan catatan-catatan yang perlu dipertimbangkan oleh Para Pemohon.

Pertama, dipersilakan kepada Pemohon atau Kuasanya Nomor Permohonan 49/PUU-XVI/2018, silakan.

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XVI/2018: ZAMRONY

Baik, terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatan yang diberikan. Izinkan kami menyampaikan Pokok-Pokok Permohonan, tidak seluruhnya karena Yang Mulia Majelis Hakim tentu sudah memegang berkasnya. Yang pertama, terkait dengan Kewenangan Mahkamah. Izinkan kami lewat untuk mempersingkat waktu.

Yang kedua, terkait dengan Legal Standing Para Pemohon. Yang pertama, Pemohon I sampai Pemohon X adalah pembayar pajak atau taxpayer yang taat dan memegang kartu NPWP, sebagaimana dibuktikan dalam fotokopi NPWP yang terlampir. Kemudian Legal Standing berikutnya adalah Pemohon I sampai dengan Pemohon X adalah perseorangan warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih dan selalu terdaftar hak pilihnya, khususnya dalam pemilihan presiden dan wakil presiden sejak Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004. Dan karenanya juga adalah calon pemilih dalam Pilpres Tahun 2019.

Lalu selain itu, ada juga Pemohon XI dan Pemohon XII adalah Pemohon atau Prinsipal badan hukum yang Legal Standing-nya sudah berkali-kali diterima di MK, sehingga mohon izin untuk tidak menguraikan kembali.

Kemudian, terkait dengan Kerugian Konstitusional yang dialami oleh Para Pemohon. Yang pertama, pasal a quo yang kami uji itu menciptakan sistem pencalonan presiden dan wakil presiden yang tidak adil dan tidak demokratis, mempersempit peluang calon presiden dan wakil presiden alternatif, yang nyata-nyata atau paling tidak

bertentangan ... ulangi, paling tidak berpotensi besar bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kerugian Konstitusional berikutnya adalah pasal a quo yang kami uji secara nyata-nyata menciptakan sistem pencalonan presiden dan wakil presiden yang tidak adil, tidak demokratis, mempersempit peluang calon presiden ... ulangi, calon presiden dan wakil presiden alternatif. Dan yang lebih penting, membatasi hak konstitusional para pemilih tersebut untuk lebih bebas memilih karena pasal a quo membatasi peluang parpol peserta pemilu untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Lalu selanjutnya, Legal Standing yang lain utamanya untuk Prinsipal badan hukum tidak kami uraikan karena dalam perkara sebelumnya sudah diterima. Dan untuk selanjutnya terkait dengan argumentasi permohonan. Mohon izin, Yang Mulia, untuk Para Pemohon menyampaikan argumentasi permohonan atau alasan berbedanya secara bergantian. Kami persilakan untuk Pemohon.

7. KETUA: SALDI ISRA

Dipersilakan, ya, tapi pokok-pokoknya saja. Ini kan semua yang hadir ini hobi bicara, nanti terlalu panjang pembicaraannya nanti. Naskahnya sudah ada di tangan kita semua. Silakan.

8. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XVI/2018: HADAR NAFIS GUMAY

Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Panel Hakim Mahkamah Konstitusi, saya akan menyampaikan beberapa hal, saya kira satu dan dua pertama saja, nanti akan diteruskan oleh Para Pemohon yang lain.

Di dalam Permohonan kami, sebetulnya hal yang pertama yang kami ingin angkat adalah terkait pengaturan tentang syarat calon presiden dan tentang tata cara dari perintah yang ada di dalam konstitusi kita untuk kemudian diatur lebih lanjut di dalam Undang-Undang Pemilu ... dalam hal ini Undang-Undang Pemilu.

Nah, sebetulnya kami memandang Pasal 222 dalam Undang-Undang Pemilu kita Nomor 7 Tahun 2017 ini, dimana di dalam pasal tersebut yang terjadi sebetulnya adalah pengaturan tentang syarat pencalonan. Jadi, bukan hanya mengatur tentang bagaimana tata cara yang sebetulnya sesungguhnya diperintahkan oleh konstitusi kita.

Nah, jadi di dalam Undang-Undang Pemilu kita, Pasal 222 tersebut, itu bicara tentang partai politik atau gabungan partai politik yang bisa mencalonkan, bukan hanya sekadar partai politik peserta pemilu, tetapi partai politik yang harus setidaknya mempunyai 20% kursi atau 25% perolehan suara sah dari pemilu anggota legislatif atau anggota DPR sebelumnya. Jadi, di dalam pasal ini kami nilai

bertentangan dengan konstitusi, dimana Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kita, itu tidak menyebut sama sekali bahwa partai politik atau gabungan partai politik itu haruslah mempunyai syarat seperti apa.

Nah, padahal di ayat (5) dari Pasal 6A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kita, itu memerintahkan bahwa yang diatur lebih lanjut itu adalah tata caranya. Tetapi kita semua mengetahui bahwa di Pasal 222 Undang-Undang Pemilu kita, itu justru syarat yang ditambahkan. Jadi, bukan tata caranya.

Nah, kami berpandangan kalau tata cara itu adalah prosedur. Jadi, misalnya bicara siapa dari partai politik itu yang akan mencalonkan? Kemana partai politik itu mencalonkannya? Kapan partai politik itu mencalonkannya? Dan seterusnya. Tetapi bukan bicara, "Oke, partai politiknya harus seperti apa yang harus dipenuhi sebelum melakukan pendaftaran pasangan calon yang akan diajukan."

Nah, jadi saya kira di situ ada satu ... apa ... pengaturan di dalam Pasal 222 yang kami pandang berpandangan dengan konstitusi kita.

Saya kira, Yang Mulia, saya berhenti di situ saja, poin saya. Nanti akan diteruskan oleh Pemohon yang lain. Terima kasih.

9. KETUA: SALDI ISRA

Silakan.

10. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XVI/2018: TITI ANGGRAINI

Yang Mulia, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Assalamualaikum wr. wb. Mohon izin menambahkan beberapa argumen tambahan yang kami sampaikan di dalam Permohonan, kami menyebutkan bahwa yang kami pahami bahwa pengusulan calon presiden dan wakil presiden sudah semestinya dilakukan oleh partai politik peserta pemilihan umum yang akan berlangsung atau dalam proses yang sedang berlangsung. Bukan pemilu anggota DPR sebelumnya berdasarkan ketentuan yang ada di dalam Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa partai politik pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partrai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Sehingga partai politik bisa sendiri-sendiri atau dengan bergabung bersama partai politik peserta pemilihan umum yang lain di dalam mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Itu yang argumen yang tambahan. Termasuk juga penggunaan hasil pemilu sebelumnya dalam pandangan kami merupakan sebuah pengaturan yang tidak logis, padahal norma-norma yang ada di dalam undang-undang

tentulah harus logis karena konstitusi sendiri adalah dokumen yang masuk akal atau rasional.

Kami di sini memberikan pertimbangan bahwa penggunaan hasil pemilu sebelumnya, lima tahun sebelumnya, membuat seorang presiden terpilih dalam memimpin selama 10 tahun, misalnya kalau dia berkuasa selama dua periode adalah mendasarkan pada hasil pemilu 10 tahun sebelumnya. Ilustrasinya seorang presiden yang ... misal ... contoh terpilih tahun 2019 nanti dan memerintah hingga 2024 adalah presiden berdasarkan hasil pemilu DPR pada Pemilu 2014. Artinya, dalam 10 tahun kemudian hasil pemilu DPR masih menjadi legitimasi pemerintahan seorang presiden. Padahal salah satu tujuan dari penggunaan ... pembuatan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yaitu ingin memperkuat sistem presidensial yang kita anut dan ini kontradiksi dengan penerapan ataupun pengaturan ambang batas pencalonan presiden sebagaimana dimuat di dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Selain itu, pengaturan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini banyak disebut sebagai sebuah constitutional engineering atau rekayasa konstitusional untuk mewujudkan penguatan sistem presidensial dan efektivitas pemerintahan. Tetapi kami tidak menolak upaya untuk melakukan penguatan sistem presidensial maupun efektivitas sistem pemerintahan dan kepartaian kita, tetapi tentu penguatan yang kita lakukan haruslah sesuatu yang konstitusional, dan demokratis, dan bukannya menjadi constitutional breaching atau memotong pengaturan-pengaturan yang sudah secara jelas disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Demikian dari ... tambahan dari saya, Yang Mulia. Berikutnya Pemohon Feri Amsari yang akan menambahkan. Terima kasih.

11. KETUA: SALDI ISRA

Silakan, berikutnya.

12. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XVI/2018: FERI AMSARI

Melanjutkan, Yang Mulia Yang Terhormat. Karena perkara ini sudah pernah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi tentu saja kami punya kewajiban untuk menyampaikan alasan-alasan yang berbeda terutama untuk memperlihatkan bahwa benar-benar Pasal 222 bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Alasan kami yang pertama adalah di dalam naskah komprehensif atau original intent dari pembahasan Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan bagian-bagian penting yang berkaitan dengan kepemiluan di dalam naskah komprehensif itu, sama sekali tidak ada

pembahasan yang menjelaskan pembatasan, terutama yang dinamakan dengan *presidential threshold*. Di dalam pembahasan naskah komprehensif itu hanya ada pembahasan mengenai *electoral threshold* dan itu disampaikan oleh dua orang, yaitu Bapak Pataniari Siahaan dan Pak Sudiarto. Artinya, secara *original intent* memang tidak ada maksud untuk melakukan pembatasan terhadap pencalonan ... syarat pencalonan presiden.

Kemudian alasan kedua yang ingin kami sampaikan adalah soal perdebatan *open legal policy* dan *close legal policy*. Dalam pandangan Pemohon, Yang Mulia, Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu tidaklah mungkin diberikan oleh pembuat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menjadi pasal yang sifatnya *open legal policy*. Kenapa? Satu alasannya, pasal-pasal yang *open legal policy* itu dicantumkan ... dimaktubkan di dalam konstitusi secara jelas. Misalnya, ada kalimat dengan mengatakan bahwa diatur lebih lanjut di dalam undang-undang, ditetapkan dalam sebuah undang-undang. Maknanya adalah pembuat konstitusi memberikan amanah kepada pembuat undang-undang untuk dapat mengaturnya lebih lanjut, maka pasal-pasal inilah yang sebenarnya dapat dikatakan sebagai pasal-pasal *open legal policy*. Pasal-pasal yang tegas lainnya tidak boleh dimaknai baik oleh pembuat undang-undang maupun oleh penafsir undang-undang untuk dikatakan sebagai pasal *open legal policy* sesuka-sukanya.

Alasan kedua kenapa tidak mungkin di dalam Pasal 6A ayat (2) itu terdapat amanah *open legal policy*? Karena pemilu presiden adalah sesuatu ranah demokratis yang sangat kompleks, punya tegangan politik yang luar biasa, sehingga tentu agar tidak terjadi transaksi politik dalam pembentukan undang-undang terkait syarat pencalonan presiden, maka tentu saja pembuat konstitusi perlu membatasi agar tidak terjadi kepentingan-kepentingan politik atau transaksi-transaksi politik yang lebih luas berkaitan dengan syarat pencalonan terhadap ... di dalam pemilu presiden.

Nah, ini menjadi alasan Pemohon agar kemudian Yang Terhormat sekalian ... apa namanya ... menelaah ulang pandangan yang mengenai *open legal policy* dan memperbaikinya demi kemudian kepentingan melindungi Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu sendiri.

Berdasarkan Alasan-Alasan Permohonan yang kami sampaikan itu, Yang Mulia, Pemohon pada pokoknya memiliki lima permohonan dalam Petitumnya.

Pertama, dalam provisi. Satu, meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk secara bijaksana memprioritaskan perkara ini karena waktu tahapan pendaftaran akan dilaksanakan dalam waktu yang sudah sangat dekat, yaitu pada tanggal 4 sampai 10 Agustus tahun ini dan kami meminta memohonkan kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Konstitusi untuk secara bijaksana memutuskan ketidakberlakuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini berlaku minimal sejak pilpres

2019, agar hak konstitusional Para Pemohon betul-betul terlindungi dan tidak dirugikan.

Dalam Pokok Perkara. Pertama, kami memohonkan agar Majelis Hakim Konstitusi Yang Terhormat menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Kedua, menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Ketiga, memohonkan kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk kemudian memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Demikian, Yang Mulia, Pokok-Pokok Permohonan kami. Terima kasih.

13. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pemohon 49/PUU-XVI/2018 sudah menyampaikan alasan-alasan mengajukan permohonan, kemudian apa yang menjadi Petitum. Meskipun kalau saya lihat, ya, secara detail kami lihat tidak semua yang disampaikan lisan itu ada di dalam Permohonan. Jadi inilah susahnyanya kalau ... apa ... kalau keluar dari konsep yang dituliskan itu, nanti itu jadi bagian Pemohon lah memperbaiki yang disampaikan lisan itu supaya bisa dibaca yang tertulis di sininya, gitu. Itu nasihat awal untuk Nomor 49/PUU-XVI/2018, tapi nasihat lanjutnya nanti akan diikuti oleh ... setelah apa namanya ... setelah Pemohon 50/PUU-XVI/2018.

Sekarang giliran Pemohon Nomor 50/PUU-XVI/2018 menyampaikan Pokok-Pokok Permohonannya. Dipersilakan.

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PUU-XVI/2018: HERIYANTO

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Pemohon 50/PUU-XVI/2018, izinkan saya membaca Permohonan.

Yang pertama, Pemohon adalah Nugroho Prasetyo. Warga Negara Indonesia yang juga telah mendeklarasikan diri sebagai Bakal Calon Presiden Republik Indonesia, itu deklarasinya pada tanggal 19 Juni 2018, itu kami sertakan juga beserta bukti-bukti medianya. Pemohon juga merupakan pendiri dari Pergerakan atau Ormas Front Pembela Rakyat dan Ormas Garda Indonesia. Pemohon dalam mengajukan diri sebagai bakal calon presiden telah mempersiapkan diri dengan menyusun garis-garis besar haluan kebijakan pemerintahan apabila terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia yang disebut dengan manifesto politik membangun dan membenahi bangsa, itu ada di bukti P-3. Manifesto politik ini yang kira-kira kelak akan Pemohon gunakan untuk memimpin bangsa.

Bahwa sebagai bakal calon presiden, Pemohon bertujuan memperjuangkan kepentingan umum, public interest advocacy, mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan negara kesejahteraan sesuai cita idil yang dikandung di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pancasila sebagai dasar negara. Makanya kami juga menjadikan Preambul Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai bagian dari batu uji dalam permohonan ini.

Pemohon menyadari pascamelakukan deklarasi, Pemohon harus segera mencari partai politik dan kebetulan, Yang Mulia, ada partai politik baru yang akan memberikan tiket apabila Pemohon berhasil memperjuangkan 0% di Mahkamah Konstitusi atau dihapuskan presidential threshold. Jadi Pemohon akan diusung dari partai politik baru dimana ada 4 partai politik kami tidak bisa sebutkan partai politik apa karena sedang dalam proses ... apa ... konsolidasi di internal partai, yaitu ada 4 partai politik, yaitu Partai Berkarya, PSI, Partai Gerakan Perubahan Indonesia Garuda, dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo) yang berpeluang bagi Pemohon dekati guna mengusung Pemohon sebagai calon presiden.

Bahwa tidak mungkin bagi Pemohon untuk bisa mendapatkan partai politik yang punya kursi di 2014 ... di DPR 2014 karena partai politik di DPR sudah terkerucut pada dua pasangan calon, kira-kira kalau kita baca hari ini yaitu kepada pasangan calon kira-kira Joko Widodo dan bakal calon wakil presidennya dan Prabowo Subianto dan bakal calon wakil presidennya. Yang terbesar peluang Pemohon adalah dengan diusung oleh 4 partai politik baru pada Pemilu 2019.

Bahwa Pemohon memiliki potensi besar untuk dijadikan presiden oleh partai politik baru dikarenakan Pemohon memiliki kelompok pergerakan Front Pembela Rakyat dan Garda Indonesia yang telah terbentuk di 517 kabupaten/kota seluruh Indonesia, yang dimana Pemohon akan menjadi votegeters, dimana di dalam Pemilu 2019 skema pemilihan kira-kira dalam merebut suara itu adalah presidential coattail menuntut partai politik untuk memiliki calon presiden yang memiliki kemampuan untuk menarik suara atau votegeters, partai politik baru butuh Pemohon sebagai calon presiden untuk meningkatkan perolehan suara pada Pemilu Tahun 2019.

Dan kami juga mengamati psikologis pemilih pada tahun 2019, dimana pemilih pada tahun 2019 itu pasti membuka surat suara yang paling kecil, yang mana surat suara paling kecil adalah surat suara calon presiden. Ketika pemilih Jokowi sangat cenderung dan identik untuk memilih PDI-P sebagai partai politik pada pemilihan legislatif, begitu pun dengan Prabowo cenderung dengan memilih Gerindra pada partai politik terhadap pemilihan legislatif (influence coattail effect). Kondisi kecenderungan dan identik demikian tentu akan merugikan partai politik baru yang sebatas ikut-ikutan mengusung Jokowi dan Prabowo, sehingga partai politik baru apabila tidak ingin digilas pada Pemilu 2019

dituntut memunculkan calon presiden masing-masing dan tersendiri, termasuk mengusung Pemohon sebagai calon presiden sekaligus votegeters. Pemohon merupakan salah satu putra terbaik bangsa yang layak diusung sebagai calon presiden oleh partai politik, majunya Pemohon sebagai calon presiden juga memberikan banyaknya pilihan pada masyarakat, semakin banyak calon presiden maka semakin banyak kelompok-kelompok masyarakat yang terwakili sekaligus membawa pendewasaan demokrasi bagi masyarakat.

Bahwa Pemohon membaca Pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945 dan memaknai bahwa pasangan calon presiden diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. Berdasarkan Pasal 6A ada harapan bagi Pemohon untuk mengajukan diri sebagai calon presiden dari partai politik baru pada Pemilu 2019, ada 4 partai politik baru.

Bahwa dengan ditutupnya pintu untuk mengajukan diri sebagai calon presiden yang diusung oleh partai politik sama saja ... partai politik baru sama saja menutup peluang bagi Pemohon untuk menjadi calon presiden, hal ini jelas akan merugikan setidaknya-tidaknya potensial merugikan ke Pemohon, dimana ketentuannya sangat tidak adil dan diskriminatif yang bertentangan dengan pasal ... Preambul Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa kerugian ini bisa dipastikan akan hilang apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan perkara ini. Dalam posita akan dijelaskan lebih lanjut. Yang pertama kami ingin menjelaskan terlebih dahulu mengapa kami ajukan kembali permohonan terhadap Pasal 222 ini? Yang mana kebetulan dalam Perkara 59/PUU-XV/2017 yang pada saat itu diajukan Rhoma Irama, dimana kebetulan juga kami sebagai Kuasa Pemohon pada saat itu, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa setidaknya ada beberapa yang coba Pemohon rangkum di sini, Alasan Konstitusional, yaitu Pasal 222 telah menyebabkan terjadinya politik transaksional, 222 sebagai open legal policy, 222 a quo telah menerapkan hasil pemilihan yang sudah kedaluwarsa, dan memunculkan calon presiden yang sama pada Pemilu 2014, dimana dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa 222 sebagai constitutional engineering atau rekayasa konstitusional.

Di dalam hal ini kami coba mengajukan Alasan Konstitusional baru, yang pertama adalah ... pertama adalah Pasal 22 itu bukan open legal policy, dimana Putusan MK 14/PUU-XI/2013 itu dijatuhkan atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, dimana di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 itu pemilunya tidak serentak, sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu adalah pemilu yang serentak. Sehingga sangat tidak relevan menggunakan ... apa ... pemilu hasil sebelumnya dan mengatakan sebagai open legal policy ketika

dalam pemilu serentak berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Yang kedua adalah, Yang Mulia, Pasal 222 telah menjadikan partai politik baru sebagai partai politik kelas dua. Di dalam putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya dikatakan bahwa verifikasi itu harus berkeadilan dan tidak diskriminasi. Pascapenetapan partai politik peserta pemilu, KPU menurunkan kebijakan dengan mendasarkan pada Pasal 222 ini bahwa partai politik yang ada didalam surat suara hanya partai politik pengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden. Artinya, partai politik baru tidak akan ada di dalam surat suara.

Ini tentu sebagai konsekuensi logis dari Pasal 222 karena belum dihapus oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga dengan sistem coattail effect di dalam presiden ... apa ... di dalam pemilihan serentak 2019 tentu ini akan merugikan partai politik baru, makanya partai politik baru juga berlomba untuk mengajukan calon presidennya sendiri. Dan untuk perlu diketahui, Yang Mulia, bahwa partai politik baru melalui verifikasi yang lebih berat dibandingkan partai politik yang 2014. Dimana partai politik baru diterapkan 2 peraturan KPU, Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 dan Nomor 6 Tahun 2018. Sedangkan partai politik lama itu verifikasi faktualnya hanya menggunakan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018. Bagaimana mungkin partai politik yang menjadi peserta pemilu yang lebih berat syaratnya, lebih berat verifikasinya justru mengalami perlakuan diskriminatif di dalam Pemilu 2019?

Terusnya juga, Yang Mulia, kami juga akan menyoroti dengan ambang batas parlemen 4%, itu tentu tidak akan semua partai politik baru ... partai politik lama juga akan terakomodir. Bisa sangat mungkin partai politik baru akan ada yang duduk di Senayan. Tentu dalam konteks keterwakilan, ini akan sulit dalam menyampaikan aspirasi ketika ... kepada presiden dan wakil presiden akan gagal dalam menjalankan konsep keterwakilan.

Terusnya, Pasal 22 pada intinya dia membatasi pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dan kita perlu sadari, perlu ketahu bahwa Pasal 222 telah membuat limitasi. Dimana tidak semua rakyat Indonesia di dalam Pemilu 2019 sudah terwakili oleh keputusan partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dalam menentukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Padahal yang punya hajat (sohibul hajat) itu adalah pemilih pada 2019 yang bisa sangat mungkin di dalamnya ada pemilih baru, pemilih pemula, atau pemilih yang baru memenuhi syarat sebagai pemilih pada Pemilu 2019. Ini belum terwakili di dalam keputusan apabila dipaksakan menggunakan hasil Pemilu Tahun 2014.

Di dalam ... dengan demikian, dengan Alasan Konstitusional yang berbeda yang kami coba ajukan. Kami memohonkan kepada Yang Mulia di dalam Petitem. Yang pertama adalah mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Yang ketiga adalah memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Demikian Permohonan kami, Yang Mulia. Untuk lebih lanjutnya bisa dibaca lebih lengkap dalam Permohonan. Terima kasih.

15. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pemohon Nomor 49/PUU-XVI/2018 dan Pemohon Nomor 50/PUU-XVI/2018. Tadi kedua Pemohon sudah menyampaikan apa yang menjadi dasar pertimbangan untuk mengajukan Permohonan ini. Dan tugas Saudara memang menjadi jauh lebih berat karena ada ketentuan yang harus dipenuhi. Ini kan sebelumnya sudah diputus. Jadi kalau perkara yang sudah diputus itu kan kalau mau tetap mengajukan permohonan harus datang dengan alasan yang berbeda, nah itu.

Nah, mestinya salah satu catatan kita sebelum saya distribusikan kepada Anggota Panel yang lain. Jauh lebih sederhana kalau Para Pemohon bisa membuat matriks. Kira-kira alasan-alasan apa yang pernah dimunculkan di permohonan-permohonan sebelumnya? Dan apa bedanya dengan alasan yang diajukan sekarang? Supaya bisa dikontraskan. Ternyata memang ada alasan baru atau tidak? Sebab kalau tidak ada alasan baru kan kami pekerjaannya menjadi lebih sederhana. Karena kan kita menggunakan konsep formalitas saja. Tidak ada alasan baru, ya, selesai, begitu.

Nah, oleh karena itu salah satu yang kita sarankan adalah coba telaah putusan-putusan sebelumnya yang terkait dengan Pasal 222 ini. Lalu di putusan-putusan sebelumnya itu alasan-alasan apa saja yang pernah ada? Sebab kalau kita lihat, ini kan sebagian alasan ini kan sudah muncul ini di permohonan sebelumnya. Nah, yang perlu ditunjukkan kepada kami itu alasan berbeda lain apa yang bisa dimunculkan oleh Pemohon? Nah, itu yang paling mendasar sebetulnya di kedua Permohonan ini. Nah, itu pengantar awal dari ... apa ... Majelis Panel. Pengantar atau ... apa namanya ... pemberian nasihat lebih dalam akan disampaikan pertama oleh Yang Mulia Bapak Hakim Wahiduddin. Silakan.

16. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, terima kasih, Ketua Majelis Panel. Dan untuk nasihat perbaikan, baik nanti 49/PUU-XVI/2018 dan langsung 50/PUU-XVI/2018, ya. Ya, yang pertama tadi sudah disampaikan oleh Ketua, ada hal-hal yang disampaikan secara lisan, namun tidak sepenuhnya sudah tertuang dalam Permohonan tertulis. Saya kira itu salah satu hal penting untuk nanti dimuat di dalam ... baik ke 49/PUU-XVI/2018 atau ke 50/PUU-

XVI/2018, ya. Meskipun saya simak yang 50/PUU-XVI/2018 semuanya merujuk dan membaca dari Permohonan tertulisnya.

Nah, terhadap 49/PUU-XVI/2018, ini pertanyaan-pertanyaan saya adalah di penerima kuasa itu ada salah satu yang belum tanda tangan, Pak Abdul Odir, ya? Nah, apakah ini masih akan menjadi kuasa atau tidak, ya? Nanti mungkin dapat dijelaskan.

Yang kedua tentang saya kira Legal Standing ini, Pemohon I sampai X itu klasifikasi perorangan dan dalil kerugian konstitusional itu disampaikan, tapi tekanannya sebagai taxpayer, gitu ya. Coba lihat, amati putusan MK yang terakhir bahwa membayar pajak dalam perkara undang-undang itu ... ini cenderung pada yang berkenaan keb ... kebijaksanaan finansial, gitu ya.

Nah, oleh sebab itu, ya, betul-betul ditekankan kerugian konstitusional yang di kriteria-kriteria yang di putusan MK yang nanti dikemukakan, ya, meskipun yang disampaikan ya bahwa Pemohon itu mantan pejabat, komisioner di berbagai lembaga dewan, yang selama ini peduli terhadap proses bernegara, ini saya kira tambahan. Tetapi tetap tekanannya pada kriteria kerugian yang ... apa ... terkait dengan kerugian konstitusionalnya, ya.

Kemudian, tadi disampaikan oleh Pak Ketua juga bahwa ini memang pernah diperiksa dan diputus MK. Kemudian, terkait dengan dalil bahwa Pasal 6A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengenai bahwa yang diperintahkan untuk didelegasikan itu adalah tentang tata cara, coba nanti juga disinggung Pasal 6 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Karena Pasal 6 itu mendelegasikan untuk syarat.

Nah, ini coba diini ... ket ... saya lihat, belum ini di ... di ... disandingkan karena di soal presiden/wakil presiden itu kep ... Pasal 6 semua ... Pasal 6, Pasal 6A. Pasal 6A memang delegasinya untuk tata cara, tapi yang Pasal 6 itu delegasinya adalah syarat-syarat.

Nah, itu coba diungkap, sehingga bisa komprehensif karena Pasal 6 dan Pasal 6A itu kan satu ... apa ... substansi, ya. Karena kita tahu bahwa kalau dilihat di Undang-Undang Nomor 22[Sic!] itu, dasar hukum mengingatnya ada Pasal 6. Kalau kita lihat di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa dasar hukum mengingat itu adalah peraturan perundang-undangan. Yang pertama, memberikan kewenangan siapa yang membuat dan memerintahkan dibuat.

Nah, di dasar hukum mengingat itu ada Pasal 6-nya, tidak hanya Pasal 6A. Dasar hukum mengingat pasal ... Undang-Undang Nomor 22[Sic!] itu ... Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 ... Tahun 2017 itu, ya. Dasar hukum mengingat tidak hanya Pasal 6A, tapi juga ada Pasal 6. Nah, yang itu saya kira hal-hal yang umum, ya.

Kedua, terhadap yang Perkara Nomor 50/PUU-XVI/2018, ya ini satu hal umum saja yang saya sampaikan. Titik beratnya pada kerugian hak konstitusional, ya. Memang di sini banyak hal-hal yang mengelaborasi tentang prediksi politik, prediksi ... apa ... dinamika

pemilih, dan lain sebagainya, ya. Itu yang di ... banyak digambarkan kan bahwa nanti ada empat partai yang akan mendukung. Bahwa ini sudah deklarasi dan ini putra bangsa yang terbaik, begitu ya. Tapi tetap tekankan pada titik berat kerugian konstitusional dari Pemohon itu.

Saya kira itu secara umum. Terima kasih, Pak Ketua.

17. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, Yang Mulia Pak Wahiduddin Adams. Berikutnya, Yang Mulia Pak Palguna, dipersilakan.

18. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih, Pak Ketua. Saya kira hanya menambahkan saja sedikit, tadi sudah disampaikan. Saya mulai Pemohon Nomor 49/PUU-XVI/2018, mestinya saya ndak usahlah lagi memberikan nasihat ini, ya. Perludem kan sudah berkali-kali jadi Pemohon di sini. Demikian juga dan PP Muhammadiyah itu, tapi selalu saja ada ketentuan yang lu ... dilupakan, siapa yang berhak untuk bertindak untuk dan atas nama Perludem dan PP Muhammadiyah? Tidak disebutkan di dalam di sini. Padahal kalau itu misalnya kami mau formalitaskan, jadi tidak punya legal standing, Pak. Karena ... karena tidak jelas siapa yang boleh bertindak untuk dan atas nama Perludem maupun PP Muhammadiyah. Itu tolong dilengkapi nanti di dalam anggaran dasar dan anggaran ru ... apa ... di dalam alasan permohonan karena itulah dasar kami untuk menerima legal standing-nya nanti.

Sepanjang menyangkut perorangan, tadi sudah disampaikan juga oleh Yang Mulia Pak Wahiduddin. Betul, alasan taxpayer itu bisa digunakan sebagai dasar, tapi bukan cuma taxpayer. Karena memang sudah diterima di dalam doktrin yang berlaku di seluruh dunia bahkan. Taxpayer semata-mata tidak serta-merta memberikan standing pada seseorang untuk ... khususnya untuk mengajukan permohonan. Kecuali yang berkaitan dengan undang-undang yang mengatur tentang pajak atau yang berkaitan dengan itu. Itu ... itu sudah jelas ... anunya ... tapi taxpayer itu sebagai landasan tentu boleh, tapi misalnya untuk membuktikan bahwa Anda warga negara Indonesia atau bahwa Anda pembayar pajak, tetapi kaitannya dengan hak konstitusional tetap harus dijelaskan, apa yang konteksnya dari Permohonan ini?

Ya, tadi sebenarnya saya juga sudah mau mengingatkan yang disampaikan oleh Pak Ketua, yaitu, ya, hal-hal yang diuraikan secara lisan itu mestinya harus ada juga di dalam ... dalam Permohonan, supaya ndak ... ini ... ketika diperbandingkan antara ... apa namanya ... apa namanya ... risalah persidangan, catatan persidangan dengan dalam Permohonan, supaya tidak ada perbedaan yang mencolok. Kecuali kalau itu bagian dari improvisasi yang sebetulnya argumentasi intinya ada di

Permohonan, tidak masalah. Tapi kalau memang itu substansi yang baru, lebih baik dicantumkan. Itu juga berlaku untuk Pemohon Nomor 50/PUU-XVI/2018 yang banyak sekali saya lihat tadi ada penambahan keterangan lisan, khususnya ketika meresume putusan Mahkamah Konstitusi, enggak ada satu pun dalam Permohonan ini yang diuraikan. Nanti tolong di ini, ya. Itu juga alasan-alasan yang lainnya, itu juga sekalian untuk Pemohon Nomor 50/PUU-XVI/2018, di samping nanti yang akan kami sampaikan.

Itu untuk Pemohon Nomor 49/PUU-XVI/2018 saya rasa kalau substansi mengenai alasan pertentangan kan tidak bisa kami campuri, itu kan memang wilayah Pemohon sendiri untuk mengelaborasinya. Kalau kami mencampuri itu lebih banyak ... kami sering bergurau, itu nanti seperti kami yang membuat permohonan ini lalu, begitu kan? Tadi saya juga mau menekankan satu hal untuk membuktikan kebaruan alasan yang ... sebenarnya yang disebut itu di dalam ... di dalam hukum acara itu adalah bukan sekedar alasan, tapi alasan konstitusional baru. Artinya, di situ ada ... selalu ada argumentasi konstitusional yang dikaitkan dengan ininya, ya. Misalnya, baik yang menyangkut standing-nya maupun argumentasi mengenai Pokok Permohonannya.

Saya ... Yang Mulia Pak Ketua tadi, Prof. Saldi menyampaikan membuat perbandingan ... saya sebenarnya mau mengatakan perbandingan juga, ya, tadi sudah disebutkan, dibuatlah apa semacam matriks atau apa gitu, ya, yang untuk menjelaskan adanya perbedaan antara Permohonan ini dengan permohonan sebelumnya, supaya betul-betul tampak. Kalau memang sudah pertimbangkan, ya, ini ... dipertimbangkan ... ya, tentu itu sudah masuk dari bagian pertimbangan. Itu untuk Pemohon Nomor 49/PUU-XVI/2018 saya hanya menambahkan sedikit.

Untuk Pemohon Nomor 50/PUU-XVI/2018 juga dalam uraian mengenai Standing. Ya kalau boleh saya menyarankan, ini karena sifatnya ... saya tentu ... tentu Saudara sendiri yang akan memutuskan pada saat terakhir, apakah akan menggunakan atau tidak. Kalau kami menyarankan dalam uraian mengenai Legal Standing itu bisa enggak dihilangkan atau setidaknya dikurangi pernyataan berandai-andai itu, ya. Sebab itu kan pernyataan berandai-andai itu kan ya ... ya bisa ... apa ya ... seperti joke tentang bulan Mei, "Maybe yes, maybe no," gitu, ya. Jadi, itu di ... di ini kan.

Saudara juga menambahkan keterangan bahwa sudah ada partai politik yang akan meng ... untuk mengusung Pemohon seandainya Pemohon berhasil memperjuangkan 0% presidential threshold, ini seperti Permohonan ezone jadinya, gitu loh. Walaupun itu tidak ada dalam Permohonan Saudara, tapi pernyataan lisan Anda kan dicatat itu dalam rapat ... di dalam catatan persidangan nanti. Itu kalau memang ada, jelaskan saja di sini, ya. Paling-paling nanti kalau tidak benar pernyataan Anda kan nanti ada yang memprotes itu kan? Disebutkan saja kalau

memang itu ada, kenapa takut. Itu kan sama saja Anda mengemukakan secara lisan maupun tertulis, kan itu akan terekam dalam persidangan. Kalau memang itu ada disebutkan, gitu ya. Ya tadi juga sudah disinggung, ya, tentu ... ya itu adalah hak Saudara Pemohon untuk ... untuk mendalilkan, apakah putra terbaik atau bagaimana, ya. Tetapi misalnya, apakah hanya dengan mendirikan satu organisasi kalau tidak ... ya suka ... terlepas dari suka atau tidak, kan tetap yang mengusung harus partai politik, gitu kan? Bukan berarti kemudian saya membuat puluhan organisasi lalu saya ... lalu mengkalim diri sebagai putra terbaik bangsa dan kemudian serta-merta ... ya potensi jadi wakil ... jadi presiden, ya, siapa saja bisa. Tapi apakah itu rasional? Jadi, tetap harus ada koherensinya dengan ... apa ... kerugian konstitusional karena ini uraian tentang legal standing kan? Kerugian hak konstitusional, harus ada koherensinya. Itu yang saya maksud dengan pernyataan berandai-andai tadi itu.

Kemudian saya ingin menyoroti yang kesembilan itu, ya. Saya agak sulit menemukan ininya ... angka 9 di halaman 6, ya, halaman di angka ... "Bisa dipastikan bahwa kondisi psikologis pemilih pada tahun 2019," ini apa, ya? Uraian tentang kerugian hak konstitusional atau prediksi pengamat politik sebenarnya, gitu loh. Sebab tidak tampak ada koherensinya di situ dengan ... dengan kerugian hak konstitusional, ya. Ya andai kata bisa diperbaiki mungkin ... mungkin substansi yang Saudara maksud bisa berbeda, ya, dengan apa yang kami pahami setelah membaca tulisan ini, tapi bisa diuraikan lah secara lebih ... lebih lugas bahwa yang dimaksud sebenarnya di situ potensi kerugiannya begini, gitu. Nah, itu.

Nah, uraian mengenai Legal Standing. Ada yang agak ini ya ... yang cukup prinsip menurut saya karena ini tekstual, ya. Angka 14, ya, halaman 7 ... angka 14, halaman 7 itu coba kalau saya baca seluruhnya. Bahwa Para Pemohon adalah para pihak yang mengalami kerugian hak konstitusional itu dan seterusnya itu, ya. Potensi kerugian demikian, jauh akan dialami ... akan ... potensi kerugian lebih jauh dialami oleh Pemohon karena akan terhalangi hak-hak konstitusionalnya dalam hal untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya untuk ikut serta memajukan dan membangun masyarakat bangsa dan negaranya, sebagaimana dimaksud ... itu pasal berapa yang mengatur itu? Anda kok menyebutkan Pasal 6A ayat (2)? Pasal 6A ayat (2) kan mengatur persyaratan presiden. Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28A. Atau Anda mempunyai maksud yang berbeda sebenarnya dengan pernyataan ini? Kalau hak untuk turut serta membangun, memajukan bangsa, dan negaranya itu kan sebenarnya bagian dari ... apa namanya ... social and economic right, ya, yang sesungguhnya itu diatur dalam pasal tersendiri dalam bagian Pasal 28 yang mana itu? Itu tidak ada dalam Pasal 6A, tidak ada dalam Pasal 22E, tidak ada dalam Pasal 27 ayat (1), dan seterusnya. Tapi, ketika Anda menyebutkan

“Sebagaimana diatur,” di sana kan jadi seolah-oleh pernyataan ini merujuk ke pasal-pasal itu? Dan kalau itu yang ... kan jadi ... jadi ... jadi kabur lalu kerugian konstitusional Anda itu di sana.

Nah, itu tolong dijelaskan, apakah memang itu yang Saudara maksud atau sebenarnya Anda memasudkan satu hal saja di sana? Lalu dikaitkan dengan hak-hak konstitusional yang lain, gitu ya. Itu.

Sama seperti Pemohon Nomor 49/PUU-XVI/2018, saya juga mengharapkan ada uraian yang memperbandingkan, yang memberikan alasan bahwa ini memang benar-benar mengandung alasan konstitusional baru. Seperti di halaman 9 tadi yang Saudara tambahkan secara lisan di dalam keterangan ini belum ada sama sekali di dalam Permohonan, ya, ketika Anda memperbandingkan. Jadi Anda yang ada di sini, alasan konstitusional baru itu kan mulai dari angka 4, 5, 6, sama 7, dan kemudian lalu berakhir di Petitum, gitu. Jadi, hal-hal lisan yang tadi disampaikan kalau memang itu bagian integral dari permohonan ini ditambahkan saja. Itu, Pak Ketua, terima kasih dari saya.

19. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Palguna. Ini karena dua Anggota Panel sudah ... apa ... memberikan catatan, saya hanya melengkapi saja. Pertama, untuk Permohonan Nomor 49/PUU-XVI/2018, di Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40 yang baru saja dibacakan minggu kemarin, itu ada penegasan di situ, taxpayer itu tetap harus ada, kerugian konstitusional. Jadi, tidak cukup dengan menyatakan sebagai pembayar pajak saja. Nah, pengecualiannya kan sudah disebut dalam putusan-putusan sebelumnya. Coba bisa dilihat soal ... apa namanya ... ketika Pemohon mendalilkan diri sebagai pembayar pajak dan itu tidak berhenti di pembayar pajak itu, ada hal lain yang harus dipenuhi. Itu pertama.

Yang kedua, Pemohon Nomor 49/PUU-XVI/2018, ya, kalau dilihat ... apa namanya ... sub-sub hiding, C-1 sampai berikutnya. Seolah-olah Para Pemohon gundah pada calon para presiden saja, padahal kalau kita bicara Pasal 6A ayat (2) itu, kan ada juga calon wakil presiden di situ. Coba lihat judulnya, *Pasal 22 Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur syarat capres*, lalu kok dihilangkan cawapresnya, begitu? Apakah cawapres tidak penting di dalam asumsi Pemohon? Nah itu ka, tidak mensejajarkan, itu kan menjadi problem konstitusional baru juga nantinya.

Nah, jadi tolong yang begitu di ... apa ... dilengkapi karena hari ini mungkin dalam asumsi Pemohon, problem-nya adalah calon presiden. Tapi mungkin saja ada problem dengan calon wakil presidennya. Karena pasal itu kan selalu menyebutnya calon presiden dan calon wakil presiden, kenapa di-sub hiding-nya calon presiden saja yang muncul, begitu. Nah, itu, itu menjadi soal.

Yang ketiga, yang perlu dikemukakan, di-sub hiding C-7 itu saya ini mohon ke Pemohon memunculkan kembali, apakah benar presidential threshold itu menghilangkan esensi pemilihan presiden? Itu harus hati-hati pemilihan frasanya. Esensi pemilihan presiden yang ada dalam Pasal 6A itu kan dipilih secara langsung oleh rakyat. Itu tidak hilang sebetulnya. Nah, coba dipikirkan memilih frasa ini di ... apanya ... di-sub hiding-nya. Esensi pemilihan presiden secara langsung tetap ada kok, enggak pernah hilang, itu. Nah, esensi apa yang hilang dengan adanya presidential threshold? Itu yang harus dimunculkan.

Dan yang terakhir, di ... apa ... di Permohonan Nomor 49/PUU-XVI/2018 dalam Petitum Provisi poin 2, itu sebetulnya kan curi start untuk Petitum Pokok Perkara. Coba lihat, poin 1 kan minta ... apa ... minta diprioritaskan? Oke nanti kita bahas soal prioritas ini. Kan soal pengujian kan sama saja dari dulu posisi kita. Poin 2-nya, "Meminta Mahkamah Konstitusi untuk secara bijak memutuskan ketidakberlakuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 berlaku minimal sejak Pilpres 2009 ... 2019, agar hak konstitusional Para Pemohon betul-betul terlindungi dan tidak dirugikan." Itu kan substansi sebetulnya. Kenapa dimasukkan di provisi? Kalau provisi itu kan sudah jelaskan apa yang diminta. Nah, itu. Jadi kalau misalnya nanti Permohonan Saudara dikabulkan, kan apa yang diletakkan di angka 2 provisi itu kan sudah terkabulkan dengan sendirinya, makanya itu yang saya katakan, "Ini amarnya curi start sebetulnya." Jadi untuk memberikan ... apa namanya ... penegasan lain soal amar di angka 2 di Pokok Permohonan itu. Jadi tanpa itu pun sebetulnya maksudnya sudah jelas ke arah begitu, jadi tidak perlu dicantumkan itu. Sudah hilangkan saja yang angka 2 di Petitum Provisi itu. Karena itu kan pokok permohonan sebetulnya, kalau provisi itu kan beda kalau mau dicantumkan di provisi.

Nah, itu untuk apa ... untuk permohonan Nomor 49/PUU-XVI/2018, disamping tadi belum ditandatangani oleh penerima kuasa, ya, Saudara Abdul Qodir. Nah, biasanya kalau sidang-sidang pertama ini, Pemohon ... penerima kuasa nomor 1 itu selalu hadir, tapi kelihatan penerima kuasa nomor 1 itu tidak datang di sini, kita jadi berpikir-pikir juga ini. Biasanya ... apa namanya ... munculnya begitu, tapi, ya, enggak apa-apa lah, itu bukan urusan Mahkamah yang begitu-begitu.

Untuk Pemohon Nomor 49/PUU-XVI/2018[Sic!] di luar yang disampaikan oleh dua Majelis Panel tadi. Ada *contradictio in terminis* sebetulnya di penjelasan Saudara menyangkut Legal Standing. Nomor 50/PUU-XVI/2018. Saudara muncul atau hadir dengan permohonan perseorangan Warga negara Indonesia, tetapi yang diterangkan itu lebih banyak kerugian yang akan diderita oleh partai politik baru. Kami berpikir-pikir juga, bagaimana mempersambungkan antara yang Saudara jelaskan dengan kerugian konstitusional perseorangan itu? Nah, itu harus klir karena ini menyangkut Legal Standing. Anda paham kalau legal standing-nya tidak duduk, tidak jelas, tidak ada kerugian

konstitusionalnya sudah pasti Permohonan Saudara tidak akan dilanjutkan ke apa ... ke Pleno karena berhenti di-legal standing.

Nah, oleh karena itu jangan ambigu. Mau menjelaskan posisi perseorangan warga negara atau mau menjelaskan nasib partai politik baru dalam pencalonan presiden, pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Nah, itu.

Nah, itu yang harus diklirkan betul oleh Pemohon Nomor 50/PUU-XVI/2018, agar kami bisa memberikan penilaian yang presisi. Nah, ini menggunakan istilah para apa ini ... para apa namanya ... orang-orang yang sering memperkirakan suara-suara itu. Agar kami bisa memutuskan secara presisi Legal Standing Saudara, gitu. Karena ini kan LEGAL standing sesuatu yang harus kami putuskan sebelum masuk ke Pokok Perkara. Kalau di-Legal Standing tidak klir. Nah, itu kan kami sulit untuk bisa masuk ke pokok perkaranya.

Itu saja untuk Nomor 49/PUU-XVI/2018 dan ... Nomor 50/PUU-XVI/2018, maaf. Dan semua yang kami sampaikan tadi sesuai dengan hukum acara kan kami memberikan nasihat, masukan, pertimbangan kepada Para Pemohon. Mau menerima atau tidak, terpulang kepada Permohonan apa ... Para Pemohon sendiri. Jadi kalau ada rasanya yang kami berikan nasihat, pertimbangan bermanfaat untuk memperbaiki Permohonan, silakan di apa ... di apa ... diperbaiki. Tapi kalau merasa sudah cukup dengan Permohonan ini juga tidak ada masalah, kan itu kan menjadi hak absolut Para Pemohon untuk apa ... memperbaiki atau tidak memperbaiki Permohonan.

Itu saja. Ada yang mau ditambahkan, Pemohon 49/PUU-XVI/2018?

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XVI/2018: ZAMRONY

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Izin menyampaikan tanggapan sebelum nanti dilanjutkan (...)

21. KETUA: SALDI ISRA

Nanti tanggapannya di ... apa saja ... diperbaiki, enggak usah ditanggapi substansinya.

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XVI/2018: ZAMRONY

Oh, baik, baik. Baik, Yang Mulia. Yang pertama terkait dengan kuasa.

23. KETUA: SALDI ISRA

Ya.

24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XVI/2018: ZAMRONY

Saudara Abdul Qodir yang hari ini belum bisa hadir tetap menjadi salah satu anggota tim kuasa. Nanti ... mohon izin, nanti berkas kami tanda tangani semua, jadi semua Pemohon nanti dan juga kuasa menandatangani Permohonan, Yang Mulia.

25. KETUA: SALDI ISRA

Yang bersangkutan yang tanda tangan, ya? Jangan nanti menguasai apa ... nama orang dikuasakan pula kepada pihak lain, nanti susah nanti.

26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XVI/2018: ZAMRONY

Ya, Yang Mulia.

27. KETUA: SALDI ISRA

Ya.

28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XVI/2018: ZAMRONY

Yang lain terkait dengan masukan, Majelis Hakim. Boleh kami jelaskan sedikit, Yang Mulia?

29. KETUA: SALDI ISRA

Nanti itu. Nantikan wilayah Anda menjelaskan di apa ... di Perbaikan Permohonan. Ini wilayahnya bukan wilayah berdebat substansi, wilayah saran dari Panel kepada Pemohon begitu.

30. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XVI/2018: ZAMRONY

Baik, Yang Mulia.

31. KETUA: SALDI ISRA

Kalau merasa keberatan dengan yang kami sampaikan, ya, enggak usah diadopsi di perbaikan nantinya.

32. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XVI/2018: ZAMRONY

Baik, Yang Mulia.

33. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XVI/2018: FERI AMSARI

Yang Terhormat. Sekadar pertanyaan terhadap masukan-masukan. Kami berterima kasih masukannya sangat berarti untuk mempertegas dan memperjelas maksud Permohonan kami, cuma ada pertanyaan mengenai matriks yang Yang Mulia sarankan. Apakah matriks itu harus putusan seluruhnya atau hanya putusan yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017? Karena sistem dan model pemilunya berbeda antara pemilu yang sebelumnya dengan yang serentak, apakah cukup atau kami gabungkan semuanya?

Kemudian ... apa namanya ... tentu maksud kami adalah ini permohonan yang hanya berkaitan dengan ... bukan hanya, ini pokoknya adalah berkaitan dengan Pasal 6A ayat (2). Tentu sangat berbeda dengan maksud Pasal 6 karena itu syarat menjadi presiden atau wakil presiden.

34. KETUA: SALDI ISRA

Yang itu enggak usah ditanggapi.

35. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XVI/2018: FERI AMSARI

Terima kasih, Yang Mulia.

36. KETUA: SALDI ISRA

Jadi, soal Saudara mau memilih, mau membandingkan semua sebelum yang terkait dengan Pasal 6A yang pernah diputus, terserah. Yang penting kan di sini kan harus dibedakan dengan putusan permohonan yang pernah sudah diputus sebelumnya. Terserahlah Para Pemohon memaknai ketentuan itu. Dari Nomor 50/PUU-XVI/2018?

37. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PUU-XVI/2018: HERIYANTO

Baik. Terima kasih, Yang Mulia atas masukan dan arahan yang diberikan kepada kami sebagai Pemohon tentu kami akan memperbaiki Permohonan ini. Memang ada beberapa hal di sini yang kami selaku Kuasa Pemohon perlu persetujuan dari Prinsipal, termasuk menyebutkan partai politik. Hari ini orang menyebutkan partai, mendeklarasikan diri itu sudah takut-takut gimana, begitu, bahasanya malu-malulah kalau bahasa Pemohon kami itu. Bahkan partai politik untuk mengusung calon presiden selain yang ada yang sering muncul saat ini pun juga malu-malu gimana, begitu. Jadi, makanya saya tentu sebagai Kuasa Hukum akan meminta persetujuan partai politik mana yang sudah mendapatkan ... memberikan tiket kepada Pemohon kami, begitu.

Yang kedua juga terkait background dari ... dari apa ... dari Pemohon kami tentu Pemohon kami ini juga punya background, pengalaman politik yang sebenarnya bisa dijelaskan dalam Permohonan untuk memperjelas supaya tidak ambigu ke mana-mana seperti tadi yang dikatakan Yang Mulia. Itu juga perlu persetujuan juga karena kami sebagai Kuasa Hukum akan meminta persetujuan lebih lanjut kepada Pemohon, begitu. Terima kasih.

38. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, jadi sesuai dengan hukum acara, Para Pemohon, Pemohon Nomor ... Permohonan Nomor 49/PUU-XVI/2018 dan Permohonan Nomor 50/PUU-XVI/2018 diberi waktu untuk melakukan perbaikan paling lambat 14 hari dari sekarang dan perbaikan tersebut diserahkan tanggal 16 Juli, paling lambat, ya, paling lambat tanggal 16 Juli 2018, pukul 10.00 WIB. Kalau bisa lebih cepat itu juga lebih baik, terserah kepada Saudara mau menggunakan waktu yang maksimal atau mau lebih cepat. Dan nanti jadwal sidang berikutnya Perbaikan Permohonan akan ditentukan dan akan disampaikan kepada Para Pemohon termasuk juga di sidang berikutnya akan kita sahkan alat bukti yang disampaikan oleh Para Pemohon. Ada lagi yang mau disampaikan? Silakan.

39. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XVI/2018: ZAMRONY

Mohon izin, Yang Mulia, izin kami menyampaikan selain dalam permohonan provisi yang tadi Majelis Hakim sampaikan saran-saran, kami juga menyampaikan surat tertulis kepada Ketua Mahkamah yang pada intinya (...)

40. KETUA: SALDI ISRA

Surat apa? Bukan di sini, nanti disampaikan di Kepaniteraan, ya.

41. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XVI/2018: ZAMRONY

Sudah kami sampaikan, Yang Mulia.

42. KETUA: SALDI ISRA

Ya, disampaikan di Kepaniteraan, enggak perlu disampaikan di sini.

43. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XVI/2018: ZAMRONY

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

44. KETUA: SALDI ISRA

Tapi kalau ada surat-menyurat itu lain lagi forum untuk pembahasannya, begitu.

45. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XVI/2018: ZAMRONY

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

46. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih. Karena ... apa namanya ... Sidang Pendahuluan ini sudah selesai dan tidak ada lagi catatan.

Sidang dinyatakan selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.08 WIB

Jakarta, 3 Juli 2018
Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis
Persidangan,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004